



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 226 TAHUN 2023**

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka diperlukan adanya suatu pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud;

b. bahwa agar dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan optimal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 100 Seri A Nomor 60);
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 54 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir tahun 2021 Nomor 59 Seri F Nomor 730);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Tahunan Pemerintah Kabupaten Samosir yang dilaksanakan oleh Inspektorat, dengan jadwal kegiatan pengawasan dan objek pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Objek Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah kerja berdasarkan beban kerja yang pembagiannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT** : Jadwal dan Objek Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Samosir serta berdasarkan kewenangan yang ada.

- KELIMA : Biaya berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI SAMOSIR



VANDIKO T. GULTOM

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 226 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 Juli 2023
TENTANG : PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2023**

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023**

I. PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 merupakan Upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/ mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir.

Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawasan membutuhkan adanya skala prioritas pelaksanaan, sehingga merencanakan pengawasannya menggunakan perencanaan skala prioritas manajemen dan audit berbasis risiko.

Kegiatan utama perencanaan berbasis risiko adalah mengalokasikan kegiatan audit ke area yang memiliki risiko lebih besar akan dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan audit berbasis risiko dapat diterapkan pada perencanaan pengawasan terhadap satu audit tertentu, perencanaan kegiatan audit tahunan yang dituangkan dalam PKPT.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Samosir;
2. Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bersinergi.

Sasaran dari Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan program prioritas strategis pemerintah daerah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Reviu;
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi;
4. Kegiatan Jasa Konsultansi dan Sosialisasi;
5. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan;
6. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat;
7. Kegiatan pengawasan lainnya.

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Perencanaan

Perencanaan pada saat penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 berdasarkan skala prioritas dan hasil analisis risiko.

Penetapan besaran risiko akan menentukan auditan yang akan diaudit. Oleh karena itu penetapan risiko ini merupakan hal yang sangat penting untuk dibuat. Pembuatannya minimal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Membentuk tim;
2. Menyusun daftar obyek pemeriksa;
3. Melakukan rekapitulasi atas penilaian risiko yang dilakukan oleh perangkat daerah;
4. Mengidentifikasi faktor risiko program dan kegiatan strategis pemerintah daerah;
5. Menentukan Skala Prioritas dalam penentuan obyek pemeriksaan;
6. Menetapkan bobot/besaran risiko atas seluruh auditan.
 - a. Setiap auditan ditaksir besaran risikonya berdasarkan unsur-unsur risiko yang berkaitan.
 - b. Besaran risiko auditan dirumuskan dengan meminta masukan dari auditan, dan jika auditan memiliki unit pengelola risiko maka unit tersebut dijadikan sebagai sumber masukan utama.
 - c. Penetapan besaran risiko tiap auditan dilakukan setahun sekali pada saat penyusunan rencana audit tahunan.
7. Menentukan tingkat risiko;

8. Menetapkan penyusunan prioritas area pengawasan, jenis pengawasan, daftar pengawasan yang wajib dilakukan (*mandatory*) instansi vertikal.

B. Pelaksanaan

1. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain dilakukan melalui:

- a. Pendampingan penyusunan laporan keuangan;
- b. Pembinaan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Pemberian layanan Konsultasi.

2. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Meliputi beberapa aspek:

- a. Kebijakan;
- b. Kelembagaan;
- c. Tugas Pokok dan Fungsi;
- d. Pengelolaan Keuangan;
- e. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Capaian Kinerja.

3. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dalam menindaklanjuti keluhan/pengaduan individu, masyarakat, lembaga sehubungan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:

- a. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Penyalahgunaan wewenang;
- c. Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- d. Pelanggaran disiplin pegawai.

4. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen atau laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:

- a. Reviu Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan RKA Perangkat Daerah);
- b. Reviu Laporan Keuangan;
- c. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Reviu Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
- e. Reviu Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- f. Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- g. Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI);
- h. Reviu CPNS;
- i. Reviu Standar Satuan Harga (SSH);
- j. Reviu Analisis Standar Biaya (ASB) dan Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);

5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan prioritas:

- a. Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
- d. Dana Desa;
- e. Aksi Pencegahan Korupsi;
- f. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- g. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
- h. Penanganan Laporan Gratifikasi;
- i. Penanganan Benturan Kepentingan;
- j. Penilaian Internal Zona Integritas;
- k. Verifikasi LHKPN;
- l. Verifikasi LHKASN;
- m. Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran;
- n. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
- o. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- p. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- q. Pelayanan Publik.

6. Kegiatan Jasa Konsultansi

Layanan Jasa Konsultansi dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan saran, pelatihan dan/atau fasilitasi terhadap suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem atau subjek lainnya. Dalam konsultansi, auditor tidak dituntut untuk memberikan suatu pendapat atau penilaian independen.

Dengan layanan Konsultansi diharapkan dapat mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Early Warning System* (sistem peringatan dini) terhadap potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan sebagai upaya memperkuat Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Samosir.

7. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan

Kegiatan Asistensi/Pendampingan, meliputi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, penyusunan capaian keuangan, perencanaan sistem pengendalian intern dan kegiatan asistensi lainnya.

8. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya merupakan merupakan kegiatan pengawasan selain pengawasan tersebut di atas dan juga merupakan kegiatan yang mendukung untuk kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, peningkatan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Layanan Jasa Konsultansi.

C. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
2. Dalam proses pembuatan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) wajib dilakukan reviu secara berjenjang
3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dianggap selesai apabila telah ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Samosir
4. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) disampaikan kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah

III. DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.

BUPATI SAMOSIR



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 226 TAHUN 2023

TANGGAL : 10 Juli 2023

**TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023**

**JADWAL PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran	Jlh Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
				RMP	RPL	PJ	WPJ	Dalnis	KT	AT	Jlh					
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Reviu RKPD oleh APIP	Reviu	Semua OPD	Mg-IV Mei 2023	Mg-I Jun 2023	1	3	1	1	4	10	15.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	
2	Reviu RKPD Perubahan	Reviu	Semua OPD	Mg-IV Mei 2023	Mg-I Jun 2023	1	3	1	1	4	10	15.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	
3	Reviu RKA oleh APIP	Reviu	Semua OPD	Mg-I Okt 2023	Mg-III Okt 2023	1	3	1	1	12	18	32.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	
4	Reviu LKPD oleh APIP	Reviu	Semua OPD	Mg-IV Feb 2023	Mg-II Mar 2023	1	3	1	1	12	18	32.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	
5	Reviu LPPD oleh APIP	Reviu	Semua OPD	Mg-II Mar 2023	Mg-IV Mar 2023	1	3	1	1	2	8	9.600.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran	Jlh Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
				RMP	RPL	PJ	WPJ	Dalnis	KT	AT	Jlh					
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				3	3											
6	Reviu DAU Tahap I	Reviu	4 Bidang	Mg-II Apr 2023	Mg-IV Des 2023	1	0	1	1	2	20	12.000.000	4	Laptop, ATK	Tinggi	
7	Reviu DAU Tahap II	Reviu	4 Bidang	Mg-II Apr 2023	Mg-IV Des 2023	1	0	1	1	2	20	12.000.000	4	Laptop, ATK	Tinggi	
8	Reviu DAU Tahap III	Reviu	4 Bidang	Mg-II Apr 2023	Mg-IV Des 2023	1	0	1	1	2	20	12.000.000	4	Laptop, ATK	Tinggi	
9	Reviu DAK Fisik Tahap I	Reviu	7 OPD	Mg-II Apr 2023	Mg-IV Apr 2023	1	0	1	1	2	35	15.750.000	7	Laptop, ATK	Tinggi	
10	Reviu DAK Fisik Tahap II	Reviu	7 OPD	Mg-II Apr 2023	Mg-IV Des 2023	1	0	1	1	2	35	15.750.000	7	Laptop, ATK	Tinggi	
11	Reviu DAK Fisik Tahap III	Reviu	7 OPD	Mg-II Apr 2023	Mg-IV Des 2023	1	0	1	1	2	35	15.750.000	7	Laptop, ATK	Tinggi	
12	Reviu DAK Non Fisik	Reviu	OPD Penerima DAK Non	Mg-I Feb 2023	Mg-II Feb	1	0	1	1	2	15	9.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran	Jlh Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
				RMP	RPL	PJ	WPJ	Dalnis	KT	AT	Jlh					
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Fisik	3	2023											
13	Reviu LKjIP Pemkab	Reviu	Semua OPD	Mg-II Agu 2023	Mg-IV Agu 2023	1	3	1	1	4	10	15.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	
14	Reviu LKjIP OPD	Reviu	Semua OPD	Mg-III Jun 2023	Mg-II Jul 2023	1	3	1	1	4	10	12.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	
15	Reviu Satuan Standar Harga	Reviu	Semua OPD	Mg-III Jul 2023	Mg-I Agu 2023	1	0	1	1	3	6	6.300.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	
16	Reviu KUA PPAS	Reviu	Semua OPD	Mg-III Jul 2023	Mg-I Agu 2023	1	0	1	1	3	18	21.600.000	3	Laptop, ATK	Tinggi	
17	Reviu Perubahan KUA PPAS	Reviu	Semua OPD	Mg-III Jul 2023	Mg-I Agu 2023	1	0	1	1	3	18	21.600.000	3	Laptop, ATK	Tinggi	
18	Probit Audit	Audit Ketaatan	Dinas PUTR, Setda, Disbudpar, Dis KPP, BKPSDM	Mg-II Sep 2023	Mg-IV Sep 2023	1	3	3	3	6	16	29.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran	Jlh Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
				RMP	RPL	PJ	WPJ	Dalnis	KT	AT	Jlh					
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19	Pengawasan Tata Kelola Desa	Audit Ketaatan	32 Desa yang masa jabatan Kepala Desa berakhir di tahun 2023	Mg-II Jun 2023	Mg-I Jul 2023	1	3	3	3	6	16	29.000.000	1	Laptop, ATK, Mobil Dinas	Tinggi	
20	Pemeriksaan dan Penutupan Kas OPD	Audit	Semua OPD	Mg-II Jan 2023	Mg-IV Jan 2023	1	3	3	3	6	16	29.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	
21	Evaluasi SAKIP	Evaluasi	Semua OPD	Mg-II Okt 2023	Mg-IV Okt 2023	1	3	1	1	11	17	30.500.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	
22	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Audit Kinerja	Disbudpar	Mg-II Jul 2023	Mg-IV Jul 2023	1	3	1	1	3	9	18.500.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	
23	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Audit Kinerja	Dis KPP	Mg-II Nov 2023	Mg-IV Nov 2023	1	3	1	1	3	9	18.500.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	
24	Layanan Konsultasi		Semua OPD	Mg-I Jun 2023	Mg-IV Des 2023	1	3	1	1	3	9	18.500.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran	Jlh Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
				RMP	RPL	PJ	WPJ	Dalnis	KT	AT	Jlh					
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25	Assurance atas GRC (Governance, Risk and Control)		Semua OPD	Mg-I Jun 202 3	Mg-IV Des 202 3	1	3	1	1	3	9	18.500.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	
Jumlah						24	42	30	30	103	398	445.350.000	56			

BUPATI SAMOSIR

VANDIKO T. GULTOM